

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teori

Istilah dan pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat

Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam setiap ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan – perusahaan secara naluriah ingin mengalahkan pesaing- pesaing agar menjadi paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas. Dengan nilai instrumental perencanaan ekonomi yang sentralistik mekanistik dan pemilikan faktor produksi secara kolektif, segalanya dimonopoli negara dan diatur dari pusat.

Sementara itu, dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan pula pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut :

“ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan Hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dalam literatur ilmu hukum anti monopoli, biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap :

- (1) Harga barang dan/atau jasa;
- (2) Kualitas barang dan/ atau jasa; dan
- (3) Kuantitas barang dan/ atau jasa<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, Hal.5.

Kepada pengertian “ Pemusatan kekuasaan Ekonomi.” Undang – Undang Anti monopoli memberi arti sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang ( unfair competition ) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau penghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara – cara persaingan usaha yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha. Praktisi bisnis tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikat baik, kejujuran di dalam berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum

Sementara yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Jadi dalam hal ini ke dalam kategori “ pelaku usaha “ termasuk :

- (1) Orang perorangan;
- (2) Badan Usaha Badan Hukum;
- (3) Badan Usaha Bukan Badan Hukum;<sup>15</sup>

Dengan dimasukkannya badan usaha bukan badan Hukum sebagaimana pelaku usaha, sebagaimana pelaku usaha, maka cakupannya menjadi luas. Yakni termasuk juga tentunya badan Usaha termasuk CV, Firma, Yayasan, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.

Undang – Undang Anti monopoli No.5 Tahun 1999 masih melihat pelaku usaha dalam arti suatu bentuk dalam arti suatu bentuk usaha, baik badan hukum atau tidak. Jadi, jika suatu kelompok usaha ada dua badan hukum misalnya, maka hal tersebut dianggap sebagai dua pelaku usaha.

---

<sup>15</sup>Ibid, Hal 6.

Karena itu, bagi Undang – undang Anti Monopoli Tahun 1999 tersebut, tidak begitu relevan misalnya membedakan apakah suatu distribusi ganda ( dual distribution ) berbentuk “sejajar” atau berbentuk “campuran “ ( myriadi ) karena akibat hukumnyatetap sama. Yang dimaksud dengan distribusi ganda adalah jika ada satu perusahaan yang mengangkat distributornya lebih dari satu, tetapi kedua distributornya lebih dari satu, tetapi kedua perusahaan distribusi tersebut berada diluar grup dan saling bersaing satu sama lain.Sementara itu, yang dimaksud dengan distribusi ganda campuran adalah dimana produsen mengangkat dua distributor, satu merupakan distributor yang satu lagi adalah distributor bebas, yakni yang berada diluar kelompok usaha yang bersangkutan. Sehingga dalam distribusi ganda yang campuran tersebut terancam baik persaingan usaha yang vertikal maupun horizontal. Disamping itu, ada juga yang mengartikan kepada tindakan monopoli sebagai suatu keistimewaaan atau keuntungan khusus yang diberikan seorang atau beberapa orang atau perusahaan, yang merupakan hak atau kekuasaan yang eksklusif untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, atau memproduksi barang – barang khusus, atau mengontrol penjualan terhadap seluruh suplai barang tertentu.<sup>16</sup>

#### 2.1.2 Teori – Teori Hukum Antimonopooli dalam sejarah

Dalam hubungan dengan aplikasi dan hukum monopoli , kita beberapa teori yuridis,yaitu sebagai berikut ;

- (1) Teori Keseimbangan ( balancing )
- (2) Teori Per Se
- (3) Teori Rule of Reason
- (4) Analisis Kekuatan Pasar ( Output Analysis )
- (5) Analisis kekuatan Pasar ( Market Power Analysis )
- (6) Doktrin Pembatasan Tambahan ( Anciliray Restraint )
- (7) Rule of reason yang dikembangkan
- (8) Teori Per Se Modern.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam teori dan praktek, Bandung, 1996,Hal 25.

<sup>17</sup>Ibid. Hal 46.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan terhadap masing – masing tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

(1) Teori Keseimbangan ( blancing )

Teori ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan seorang yang dilakukan seorang pelaku pasar lebih jurus kepada pengbrrian atau bahkan penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat lebih mempromisikan persaingan tersebut. Dalam memberikan juga kepentingan ekonomi dan social termasuk kepentingan ekonomi dan social termasuk kepentingan pihak pembisniskecil, sehingga teori ini dijuluki sebagai teori kemasyaratan.

(2) Teori Per Se

Teori ini menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memephritungkan kepentingan ekonomi dan social yang lebih luas.Karena itu,pendekatan yang dilakukukan oleh penganut – penganut teori per se ini adalah kaum structruralist dengan paham structuralismnya.Menurut teori ini, misalnya pertukaran informasi harga antara pihak competitor, bagaimana pun juga dianggap bertentangan dengan hokum antimonopoly.

(3) Terori Rule of Reason

Teori ini diterapkan dengan menimbang – nimbang antara akibat negative dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya.

(4 ) Analisis keuangan ( Output Analysis )

Analisis ouput ini dilakukan dengancara menganalisis apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya penetapan harga bersama ( *price fixing* ) dirancang atau mempunyai efek yang negative terhadap persaingan pasar.

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal.47.

Jadi dalam hal ini, yang dilihat bukan penetapan harga bersama per se, melainkan yang dilihat adalah efeknya terhadap persaingan pasar.

( 5 ) Analisis kekuatan pasar ( market Power Analysis )

Analisis kekuatan pasar ini atau disebut dengan analisis structural ( structural analysis ) merupakan suatu pendekatan dimana dimana agar suatu tindakan dari pelaku pasar dapat dikatakan melanggar hukum monopoli, maka disamping dianalisis terhadap tindakan yang dilakukan itu tetapi juga dilihat kepada kekuatan atau struktur pasar.

( 6 ) Doktrin pembatasan tambahan ( Ancillary Restraint )

Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Hanya perbuatan – perbuatan yang mempengaruhi persaingan “ secara langsung dan segera “ ( direct and immediate ) yang bertentangan dengan hukum. Apabila efeknya terhadap persaingan pasar terjadi secara “ tidak langsung dan segera “ ( indirect and immediate “ ) yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum.

( 7 ) Rule of Reason yang dikembangkan

Banyak juga usaha – usaha pengembangan terhadap teori Rule of Reason. Sebabnya adalah karena teori per se dianggap dapat melarang apa yang seharusnya bahkan baik untuk kepentingan persaingan, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya efek pemberatasan antimonopoli yang over dosis.

Dengan kata lain teori of reason mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan usaha. Apabila tujuannya adalah tercapainya efisiensi ( ekonomi ) seperti di Amerika Serikat, maka praktis bisnis misalnya integrasi vertikal tidak akan dilarang apabila integrasi tersebut terbukti menghasilkan produk yang lebih efisien ketimbang tidak terintegrasi. Demikian juga apabila hukum persaingan yang berlaku suatu negara mempunyai tujuan ekonomi, maka alasan ( reason ) non – ekonomi dapat digunakan dalam melarang suatu kegiatan usaha.<sup>19</sup>

( 8 ) Teori Per Se Modern

---

<sup>19</sup>R.S. Khemani D.M. Shapiro, Glossory of Industrial Organization Economic, Paris, Hal 6.

Tetapi dilain pihak, teori per se juga dapat dikembangkan. Misalnya terhadap tindakan penetapan harga ( harga tetap, harga maksimum, atau harga minimum ) tetapi dianggap bertentangan dengan hukum sendirian ( per se ) tanpe mempertimbangkan lagi efeknya terhadap persaingan pasar.

### 2.1.3 Perjanjian, Kegiatan, dan posisi dominan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia

Pengertian perjanjian menurut versi Hukum persaingan terdapat dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1999 “ perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis ataupun tidak tertulis.” Sepintas bahwa definisi perjanjian pada pasal 1 diatas tidak berbeda dengan perjanjian dalam kitab Undang – Undang Hukum ( KUHPerdara) Pasal 1313 “suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih megikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih. Namun,sesungguhnya terdapat beberaapa perbedaan yang mendasar dalam pengertian perjanjian dalam antimonopoli.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah Upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar.Demikian,esensi perjanjian adalah Saling bersepakatan antaruhan pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar.Akibatnya pesaing tidak lagi tampil terpisah dan tidak lagi mandiri dipasar.<sup>20</sup>

#### a. Jenis – Jenis Perjanjian yang dilarang

Undang – Undang Antimonopoli diatur dalam pasal 4 -16.Adapun jenis-jenis perjanjian tersebut adalah :

##### ➤ Oligopoli

Oligopoli menurut UU Antimonopoli dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (1)

---

<sup>20</sup>Hermansyah, Pokok – pokok Hukum persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, 2009. hal 24.

Pelaku Usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi DAN atau pemasaran barang dan / atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

Ayat (2)

Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap secara bersama- sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud Ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % ( tujuh puluh lima persen )panga pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>21</sup>

➤ Penetapan Harga

Mengenai perjanjian penetapan harga ini dibedakan dalam (empat) macam sebagaimana diatur dalam pasal 5-8 Undang-Undang Antimonopoli,yaitu :

(1) Penetapan Harga ( price fixing)

Perjanjian penetapan Harga ( price fixing ) ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) ,selengkapnya dinyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (1):

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/ atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pasal 5 ayat (2):

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku lagi:

- I. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan,atau
- II. Suatu perjanjian yang didasarkan undang- undang yang berlaku.

---

<sup>21</sup>Ibid, Hal .26.

## ( 2 ) Diskriminasi Harga ( Price discrimination )

Diskriminasi harga terhadap pembeli yang satu dengan pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama ditentukan dalam pasal 6, yang artinya :Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.

### (2) Penetapan Harga dibawah pasar ( predatory pricing )

Diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang antimonopoli yaitu:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

### (3) Perjanjian dengan persyaratan tertentu.

#### b. Kegiatan dilarang

Adapun Jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang – Undang Antimonopoli adalah sebagai berikut :

#### ➤ Monopoli ( Monopoly)

Diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli menyatakan bahwa:

Pasal 17 ayat (1):

“pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.”<sup>22</sup>

#### ➤ Monopsoni

Monopsoni adalah menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan / atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat ( 1), dan (2).

<sup>22</sup>Ibid, Hal.39.

➤ Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19,20,21 Undang-Undang No.5 tahun 1999.

➤ Persekongkolan

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersangkutan. Persekongkolan diatur dalam Pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 Undang – Undang Antimonopoli.<sup>23</sup>

#### 2.1.4 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) adalah sebuah lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan serta pihak lain. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang - kurangnya 7( tujuh ) orang anggota. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa Jabatan anggota Komisi adalah 5 ( lima ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang pengangkatan anggota baru.

KPPU sebagai badan independen yang merupakan Independent self regulatory body adalah wujud dari Produk demokrasi yang dibentuk dalam tatanan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana layaknya Komisi pengawas persaingan usaha dinegara lain, KPPU juga diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas, yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsulatif. Kewenangan diatas menyebabkan KPPU dapat tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator ( investigation function ), penyidik, pemeriksa,

---

<sup>23</sup>Ibid, Hal.41.

penuntut ( prosecuting function ), pemutus ( adjudication function ) maupun fungsi konsultatif ( consultative function ). Walaupun demikian sementara kalangan juga berpendapat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judicial ataupun penyidik, tetapi KPPU adalah Lembaga penegak Hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha.<sup>24</sup>

a. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi pada UU tersebut:

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.<sup>25</sup>

Dalam pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.

---

<sup>24</sup>Jonny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayu Media, Malang, 2006, Hal 6.

<sup>25</sup>Pasal 35 Undang – Undang No.5 Tahun 1999.

b. Wewenang Komisi Pengawas

Yang menjadi wewenang dari komisi Pengawas adalah sebagai berikut :

- (1) Menampung Laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan curang.
- (2) Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- (3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap dugaan praktek monopoli dan atau persaingan curang yang didapatkan karena: Laporan Masyarakat ;Laporan Pelaku Usaha;
- (3) Dikemukakan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya.
- (4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan / atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktek monopoli dan atau persaingan curang.
- (5) Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang Anti Monopoli.
- (6) Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi – saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang di anggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang Anti Monopoli.
- (7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku Usaha, saksi – saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas.
- (8) Meminta Keterangan dari Instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/ atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Anti Monopoli.
- (9) Mendapatkan , meneliti, dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (10) Memberikan Keputusan atau Ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat.
- (11) Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan curang.

<sup>26</sup> Pasal 36, UU No.5 Tahun 1999.

(12) Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang Anti Monopoli.

#### 2.1.5 Hukum acara persaingan Usaha ( KPPU )

##### Dasar Hukum

Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tidak mengatur hukum acara yang dipergunakan sebagai acuan beracara di komisi Pengawaas Persaingan Usaha ( KPPU ). Pengaturan mengenai Hukum acara untuk penanganan perkara, Undang – undang memerintahkan supaya hal tersebut diatur lebih lanjut oleh KPPU. Tata cara penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh komisi. Karena Undang – Undang No.5 tahun 1999 tidak mengatur tentang hukum acara yang berlaku didalam penyelesaian perkara di KPPU,<sup>28</sup> maka dasar hukum untuk beracara di hukum dapat dikemukakan atau tersebar dalam beberapa perundang – undangan. Adapun peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum untuk beracara di KPPU adalah:

1. Pasal 34 – 46 Undang – Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Peraturan Perundangan – undangan yang tidak bertentangan dengan Undang – Undang No. 5 tahun 1999.
3. Keputusan Prisiden No.75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas persaingan usaha.
4. Peraturan Mahkamah Agung ( perma ) No.3 tahun 2009 tentang cara pengajuan Upaya Hukum keberatan terhadap putusan KPPU.
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) No. 1 tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU.
7. Herziene Indonesisch Reglement ( HIR ) / Hukum Acara Perdata, S. 1848 No.16,S. 1941 No. 44.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Jhony Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Malang, 2007, Hal 269 .

<sup>28</sup> Pasal 38 ayat ( 4 ) Undang – Undang No.5 tahun 1999.

Tata cara Penanganan perkara dalam Hukum Persaingan di Indonesia

Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidaklah lengkap, karena mencakup peraturan dan petunjuk pelaksanaan berkenaan dengan masalah – masalah bersifat substansial dan prosedural. Secara prosedural Undang – Undang yang telah mengaturnya mengenai tata cara penanganan perkara pada pasal 38 sampai 46 yang kemudian di implementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.<sup>29</sup>

Tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang – Undang No.5 Tahun 1999 sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara penanganan Perkara di KPPU tersebut terdiri dari 7 ( Tujuh ) tahapan yaitu:

1. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yang mencakup : Penyampaian laporan,kegiatan penelitian dan klarifikasi,hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
2. Pemberkasan, yang mencakup : Pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan.
3. Gelar laporan, yang ,mencakup : rapat gelar laporan, hasil laporan, dan jangka waktu gelar laporan.
4. Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksaan pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku.
5. Pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan.
6. Sidang Majelis Komisi, yang mencakup : majelis komisi,sidang majelis komisi, dan putusan komisi.
7. Pelaksaaan Putusan, yang mencakup: penyampaian petikan putusan, monitoring pelaksanaan putusan.

<sup>29</sup> Hermansyah, Pokok – pokok Hukum persaingan Usaha di Indonesia,Cetakan 2 ( Jakarta: Kencana, 2009), hal 95.

#### 2.1.6 Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pelaku Usaha dalam mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pelaku Usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap Putusan Komisi Pengawas. Dalam hal Pelaku Usaha keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas, maka pelaku usaha tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang berkompeten sesuai perundang-undangan yang berlaku, yakni Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum dari pelaku usaha, vide Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Anti Monopoli ‘Pengajuan keberatan oleh pelaku usaha yang bersangkutan kepada pengadilan Negeri tersebut hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas hari ) setelah penerimanya pemberitahuan putusan tersebut.

Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut, maka pengadilan yang bersangkutan haruslah memberikan putusannya dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh hari ) sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri

Terhadap putusan dari pengadilan Negeri atas keberatan yang dilakukan oleh pelaku Usaha, maka hukum tidak menyediakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Satu- satunya upaya Hukum yang ada hanyalah upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kasasi ke Mahkamah Agung ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 14( empat belas ) hari saja.<sup>29</sup>

Putusan Mahkamah Agung

Atas berkas – berkas yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan dan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka atas putusan Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut. Mahkamah Agung harus memberikan putusannya dalam waktu selambat – lambatnya 30( tiga puluh ) hari sejak permohonan kasasi diterima.

---

<sup>29</sup>Fuady Munir, Hukum Anti Monopoli menyosong Era Persaingan Sehat, Bandung, 1999, hal 114.

Perlu diingatkan bahwa dalam hal ini Undang – Undang Anti Monopoli tidak Menyebutkan apa- apa mengenai apakah terhadap putusan Mahkamah Agung dapat atau tidak diajukan Upaya Peninjauan kembali (PK). Menurut Munir Fuady,SH Karena Undang – Undang Monopoli tidak menyebutkan apa-apa, maka yang berlaku adalah ketentuan Hukum yang berlaku Umum,dimana boleh diajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung menurut prosedur dan tenggang waktu yang ditentukan oleh perundangan yang relevan.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Akibat Hukum dibatalkannya Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2007 pada tingkat Kasasi di Pengadilan Negri Medan (Studi Kasus Pengadilan Negri Medan )”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat kerangka pemikiran dari judul yang diajukan yaitu :

- a) Pertimbangan adalah pendapat baik dan buruk.
- b) Hakim adalah disebut rechter (Belanda), orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.
- c) Putusan adalah telah diselesaikan, telah ada kepastian.
- d) Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada.
- e) Memahami pengertian Monopoli dan Persaingan tidak sehat.
- f) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat .
- g) Studi Kasus Putusan No.No.430/Pdt.G/2007/PN.Mdn tentang Putusan Mahkamah Agung adalah kasus yang dijadikan objek pembahasan serta dasar hukum Hakim Agung sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku.
- h) Peranan Pengadilan Negri Medan dalam memutuskan kasasi dalam Persaingan Usaha tidak Sehat dan Monopoli sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- i) Upaya Hukum dalam mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan aturan Hukum.

### 2.3. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan aturan sesuai dengan Undang – Undang No.5 tahun 1999, diatas adalah:

1. Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada komisi Pengawas persaingan usaha dalam memutuskan perkara.
2. Pasal 43 yang menyatakan komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran undang – undang ini selama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan.
3. Pasal 22 tentang larangan persengkolan dalam tender yang dikeluarkan oleh komisi pengawas persaingan usaha ( kppu ).
4. Pasal 44 tentang pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya ( 14 empat belas ) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.